



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor : 116 / H27 / PG / 2011

Tentang:

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang terarah dan terkoordinir perlu untuk membuat pengaturan demi tercapainya *research university* yang terencana dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa penyelenggaraan penelitian di lingkungan Universitas Sebelas Maret berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 178/J27/PG/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Keputusan Rektor Nomor 224/J27/PM/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret perlu ditinjau sesuai dengan perkembangan;
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. Much Syamsulhadi, Sp.K.J (K), sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;

- Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret
 7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 1121/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Keputusan Rektor UNS No 649 A/J.27/KP/2004 Tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. **Senat Universitas** adalah Senat UNS .
3. **Fakultas** adalah Fakultas di lingkungan UNS.
4. **Rektor** adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama di UNS.
5. **Dekan** adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di lingkungan UNS.
6. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**, disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UNS
7. **Pusat Studi** adalah Pusat Studi di lingkungan LPPM UNS, yang dapat berbentuk pusat penelitian, dan/ atau pusat pengembangan.
8. **Koordinator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Fakultas**, disingkat **KPPMF**, adalah unsur pelaksana yang dibentuk oleh Rektor atas permohonan LPPM berdasarkan usul Dekan untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian di lingkungan fakultas yang bersangkutan dan wajib melaporkan kegiatannya ke LPPM UNS.
9. **Validasi** adalah proses yang berupa :
 - a. Kegiatan memeriksa suatu rencana atau laporan penelitian oleh pihak-pihak yang ditugaskan untuk itu dalam seminar kecil atau dalam bentuk lain terutama ditujukan untuk memberi masukan kepada peneliti.
 - b. Pemberian tanda tangan oleh Tim Validasi pada lembar validasi.
10. **Kelompok Validator** adalah kelompok yang dibentuk oleh KPPMF yang anggotanya diambil dari fakultas / jurusan / bagian / program studi yang memiliki keahlian dalam bidang ilmunya atau metode penelitian serta berpengalaman dalam kegiatan penelitian. Kualifikasi jabatan fungsional anggota kelompok

validator adalah paling rendah Lektor Kepala, atau Lektor yang berpendidikan S2/spesialis I, atau yang berpendidikan S3 dan merupakan peneliti senior.

11. **Pengesahan** adalah kegiatan pemberian tanda tangan (dan stempel) oleh pihak-pihak yang ditugasi (diberi wewenang) untuk itu, yakni tanda persetujuan atau konfirmasi bahwa suatu rencana penelitian atau laporan penelitian telah memenuhi syarat-syarat teknis akademis maupun administratif yang telah ditentukan.
12. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.
14. **Usulan Kenaikan Jabatan Akademik (UKJA)** adalah usulan untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.
15. **Usulan Kenaikan Pangkat (UKP)** adalah usulan untuk memperoleh pangkat yang lebih tinggi.
16. **Agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan** adalah daftar masalah dan jadwal yang telah diuji urgensi dan relevansinya untuk pembangunan, atau pengembangan ilmu, atau untuk memenuhi kebutuhan praktis tertentu.
17. **Tema payung** adalah tema yang diprogramkan untuk dilaksanakan oleh program studi/jurusan/bagian/fakultas/pusat studi di lingkungan UNS untuk memperoleh

keunggulan penguasaan informasi tertentu dibandingkan dengan instansi atau perguruan tinggi lain.

18. **Penelitian kelompok** adalah penelitian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.
19. **Penelitian perseorangan** adalah penelitian yang dilakukan oleh satu orang.
20. **Penelitian mandiri** adalah penelitian kelompok/perseorangan yang didanai sendiri oleh peneliti yang bersangkutan, bukan oleh UNS atau pihak lain.
21. **Penelitian dasar** adalah penelitian yang berorientasi tentang penjelasan fenomena alam (penelitian untuk ilmu) yang melandasi penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kaidah keilmuan dan etika penelitian dalam rangka mencari dan memberi yang terbaik.
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan dan profesional.

Pasal 3

- (1) Tujuan Penelitian adalah
 - a. Mengembangkan IPTEKS berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kehidupan umat manusia dan atau kesejahteraan masyarakat.

- b. Pemutakhiran IPTEKS untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan masyarakat.
 - c. Mendukung UNS menuju *Research University*.
- (2) Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
- a. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi IPTEKS secara arif serta bertanggungjawab sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat.
 - b. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi.
 - c. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat.
 - d. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kegiatan akademik.

BAB III

AGENDA DAN TEMA PAYUNG

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan dan menentukan tema payung dan/atau *roadmap* pengembangan dan disahkan oleh senat universitas.
- (2) Tiap-tiap jurusan/bagian/program studi dari tiap-tiap fakultas dan pusat studi di lingkungan UNS wajib membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan menentukan tema payung atau *roadmap* pengembangan sesuai *roadmap* penelitian/pengabdian kepada masyarakat UNS
- (3) Tema payung bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat atau oleh umat manusia.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (2) Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi antara lain: program penyuluhan, pelatihan, kaji tindak, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat, serta program dan kegiatan layanan kepakaran profesional.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya tersebut, LPPM membawahi pusat-pusat studi/pengembangan yang beranggotakan *peergroup* yang diarahkan untuk mengembangkan satu bidang kompetensi utama sampai ke skala internasional dan Koordinator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas (KPPMF).
- (3) Pembinaan *peergroup* dilakukan oleh Kepala Pusat Studi/Pengembangan
- (4) Evaluasi terhadap kinerja LPPM dilaksanakan oleh Senat Universitas.
- (5) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM.

BAB VI
SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam UNS, luar UNS, atau mandiri
- (2) Sumber dana dari dalam UNS dapat berasal dari fakultas atau LPPM.
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UNS yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak, kewajiban dan tanggungjawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - a. Peneliti/pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UNS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Peneliti/pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UNS.
 - c. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya.
 - d. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan Intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku.
 - e. Peneliti berhak diangkat sebagai peneliti senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan UNS.

(2) Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab UNS

- a. UNS berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNS dan sumber lain.
- b. Jurusan / Program Studi / Pusat-Pusat Studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya.
- c. UNS berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian/pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian.
- d. UNS berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UNS dan kerjasama penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
- e. UNS bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNS dan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.

BAB VIII

**LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pasal 9

- (1) Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa buku laporan dan artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional
- (2) UNS mendorong para dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.

- (3) Hasil penelitian wajib didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian (SIRINE) dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau bahan ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional
- (4) UNS memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IX

EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN

Pasal 10

- (1) Evaluasi rencana penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui *desk evaluation*
- (2) Evaluasi proses penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian dilaksanakan di UNS.

Pasal 11

- (1) UNS menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian pada masyarakat.
- (2) Standar mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat/fungsi bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder*/pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan *roadmap* pengembangan UNS/Lembaga/Jurusan/Program Studi.

- (3) Standar ilmiah penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 12

Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat Antar Universitas/fakultas atau Multi disiplin

- (1) Untuk pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan, diprioritaskan penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan atau multidisiplin.
- (2) Dalam rangka penelitian tersebut, bila penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dari satu peneliti/pelaksana), ketuanya harus berasal dari salah satu disiplin yang dilibatkan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LPPM.
- (4) Prosedur penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan atau multi disiplin ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.

Pasal 13

Penggunaan Tesis atau Disertasi untuk UKJA dan UKP

Tesis atau disertasi dapat menjadi bahan UKJA/UKP langsung, tanpa perubahan sistematika dan format laporan, setelah disahkan oleh Ketua LPPM.

Pasal 14

Penelitian dengan Biaya dari Luar untuk UKJA dan UKP

- (1) Laporan penelitian dengan biaya dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti dan Dewan Riset Nasional dapat menjadi bahan UKJA/UKP langsung tanpa perubahan sistematika asal memenuhi ketentuan pada Pasal 2 Ayat (5), (6), (7), dan (8).
- (2) Perlu atau tidaknya perubahan sistematika laporan penelitian dari sumber lain yang akan digunakan untuk UKJA/UKP ditentukan kasus demi kasus oleh Ketua LPPM.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP


Pasal 15

- (1) Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku, dibenarkan mengikuti struktur, sistematika dan ketentuan yang berlaku sebelumnya asalkan secara keseluruhan mempunyai makna sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut Peraturan ini.
- (2) Apabila ternyata ketidakserasian yang menghambat kelancaran hubungan antar peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Pembantu Dekan I, sedangkan untuk tingkat universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Pembantu Rektor I dan Ketua LPPM.
- (3) Peraturan ini secara efektif mulai berlaku 6(enam) bulan setelah ditandatangani.
- (4) Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNS yang ada, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di: Surakarta

Pada Tanggal: 18 MARET 2011

Rektor



Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ. (K)
NIP. 19461102 197609 1 001

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth.

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- d. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret.